BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 367/ KPTS /IV.05/2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT KECAMATAN DAN PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanggulangan Pencana Tingkat Kecamatan dan Pekon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan dan Pekon di Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Nama-nama personil satuan tugas sebagaimana diktum kesatu ditetapkan lebih lanjut oleh Camat dan Peratin sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

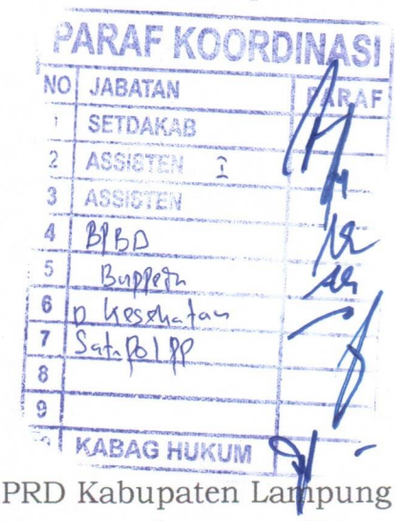
KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempuntai tugas:

a. melaporkan secara langsung dan cepat segala kejadian bencana kepada Camat dan Peratin serta BPBD pada kesempatan pertama;
b. dalam koordinasi Satgas Penanggulangan Bencana, melakukan tindakan-tindakan untuk evakuasi terhadap korban dan harta benda saat terjadi bencana alam; dan
c. melakukan pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali sarana dan prasarana pada kondisi semula dengan memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada masing-masing anggaran kecamatan dan anggaran dana pekon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	BPBD	
5	Bupperta	
6	p. kesehatan	
7	Sat. Pol PP	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2018
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas PMP Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Sekabupaten Lampung Barat;
5. Peratin Sekabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.